



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMAD ROMLI bin ROHIM;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/25 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Margasatwa Gg. Melati III RT.009/002, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022.;
4. Hakim / Majelis Hakim* sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendi Santoso, S.H., dkk. (POSBKUMADIN) beralamat di Pramuka No. 81, RT.001 RW.002, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 31 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bks. tanggal 02 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bks. Tanggal 02 Maret 2022. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan, terdakwa Mohamad Romli bin Rohim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Mendatapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip isi Kristal putih berat netto 0,8451 gram (sisa 0,8075 gram);
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 8,4559 gram (sisa 8,3863 gram);
 - 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih berat netto 7,0696 gram (sisa 7,0085 gram);
 - **1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih berat netto 15,2873 gram (sisa 15,2368 gram);**
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung J5 hitam dengan simcardnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MOHAMAD ROMLI BIN ROHIM** pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di sekitar Daerah Limo Depok, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal saksi SUPARDI Bersama dengan saksi AGUS TRI YONO dan saksi AKSA YUDHA SETIAWAN berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi SUPARDI Bersama dengan saksi AGUS TRI YONO dan saksi AKSA YUDHA SETIAWAN melakukan Observasi, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 21.00 Wib di sekitar Jalan Margasatwa Gg. Melati III Rt.009/002 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan pada saat penangkapan terdakwa sedang jaga warung klontong miliknya;
- Kemudian, saksi SUPARDI Bersama dengan saksi AGUS TRI YONO dan saksi AKSA YUDHA SETIAWAN, selanjutnya saksi SUPARDI Bersama dengan saksi AGUS TRI YONO dan saksi AKSA YUDHA SETIAWAN melakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan pengeledahan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kecil warna silver yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan dirak warung terdakwa, pada saat terdakwa diinterogasi Kembali dan menanyakan barang bukti yang lain, lalu terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika jenis sabu dikamar tersangka, selanjutnya saksi SUPARDI Bersama dengan saksi AGUS TRI YONO dan saksi AKSA YUDHA SETIAWAN melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) toples besar warna biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic plastic bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat diinterogasi terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis shabu dari YADI (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib disekitar Limo Depok dengan cara mencicil yaitu dari hasil penjualan 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 -(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA milik YADI (DPO), kemudian dari penjualan Narkotika tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari YADI (DPO), selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba polsek Bekasi Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut,terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB : 0024/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI,S.Si, Apt, Dan ADAM WIDJAYA, S.T, dari Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8451 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4559 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,0696 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 15,2873 gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8075 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,3863 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,0085 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 15,2368 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa **MOHAMAD ROMLI BIN ROHIM**diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MOHAMAD ROMLI BIN ROHIM**pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di terdakwa yang beralamat Jl. Margasatwa Gg. Melati III Rt.009/002 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi *Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP)*, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SUPARDI Bersama dengan saksi AGUS TRI YONO dan saksi AKSA YUDHA SETIAWAN berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi SUPARDI Bersama dengan saksi AGUS TRI YONO dan saksi AKSA YUDHA SETIAWAN melakukan Observasi, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 21.00 Wib di sekitar Jalan Margasatwa Gg. Melati III Rt.009/002 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan pada saat penangkapan terdakwa sedang jaga warung klontong miliknya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, saksi SUPARDI Bersama dengan saksi AGUS TRI YONO dan saksi AKSA YUDHA SETIAWAN, selanjutnya saksi SUPARDI Bersama dengan saksi AGUS TRI YONO dan saksi AKSA YUDHA SETIAWAN melakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan pengeledahan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kecil warna silver yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan dirak warung terdakwa, pada saat terdakwa diinterogasi Kembali dan menanyakan barang bukti yang lain, lalu terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika jenis sabu dikamar tersangka, selanjutnya saksi SUPARDI Bersama dengan saksi AGUS TRI YONO dan saksi AKSA YUDHA SETIAWAN melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) toples besar warna biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic plastic bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba polsek Bekasi Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0024/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt, Dan ADAM WIDJAYA, S.T, dari Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8451 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4559 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,0696 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 15,2873 gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8075 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,3863 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,0085 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 15,2368 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa **MOHAMAD ROMLI BIN ROHIM** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama saksi Aksa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar jam 21.00 WIB, di Jl. Margasatwa, Gg. Melati III RT.009/002, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena adanya informasi tentang transaksi narkoba, kemudian dilakukan observasi, baru kemudian Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang menjaga warung, dan ketika digeledah, ditemukan toples kecil warna silver berisi 1 (satu) klip plasti sabu seberat 1 (satu) gram, dan I kamar warung ditemukan toples biru berisi 20 (dua puluh) plastic kecil berisi shabu, dan 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 36 (tiga puluh enam) gram;
 - Bahwa, shabu tersebut untuk dijual Terdakwa;
 - Bahwa, selain itu disita juga 1 (satu) unit Hp Samsung J5 hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
 - Bahwa, benar barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;
2. AKSA YUDHA SETIAWAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama saksi Supardi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar jam 21.00 WIB, di Jl. Margasatwa, Gg. Melati III RT.009/002, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena adanya informasi tentang transaksi narkoba, kemudian dilakukan observasi, baru kemudian Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang menjaga warung, dan ketika digeledah, ditemukan toples kecil warna silver berisi 1 (satu) klip plasti sabu seberat 1 (satu) gram, dan I kamar warung ditemukan toples biru berisi 20 (dua puluh) plastic kecil berisi shabu, dan 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 36 (tiga puluh enam) gram;
 - Bahwa, shabu tersebut untuk dijual Terdakwa;
 - Bahwa, selain itu disita juga 1 (satu) unit Hp Samsung J5 hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip isi Kristal putih berat netto 0,8451 gram (sisa 0,8075 gram);
- 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 8,4559 gram (sisa 8,3863 gram);
- 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih berat netto 7,0696 gram (sisa 7,0085 gram);
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung J5 hitam dengan simcardnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar jam 21.00 WIB, di Jl. Margasatwa, Gg. Melati III RT.009/002, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang menjaga warung, dan ketika digeledah, ditemukan toples kecil warna silver berisi 1 (satu) klip plasti sabu seberat 1 (satu) gram, dan 1 kamar warung ditemukan toples biru berisi 20 (dua puluh) plastic kecil berisi shabu, dan 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 36 (tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit Hp merk Samsung J5 hitam dengan simcardnya, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
- Bahwa, shabu tersebut untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar jam 21.00 WIB, di Jl. Margasatwa, Gg. Melati III RT.009/002, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang menjaga warung, dan ketika digeledah, ditemukan toples kecil warna silver berisi 1 (satu) klip plasti sabu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bks



seberat **1** (satu) **gram**, dan 1 kamar warung ditemukan toples biru berisi **20** (dua puluh) plastic kecil berisi shabu, dan 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat **36** (tiga puluh enam) **gram**, 1 (satu) unit Hp merk Samsung J5 hitam dengan simcardnya, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;

- Bahwa, shabu tersebut untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa, serbuk yang ditemukan ketika menggeledah warung Terdakwa, setelah diperiksa di laboratorium kriminalistik, adalah narkotika jenis shabu, yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum; .
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, orang siapa saja, yang dalam perkara ini Mohammad Romli bin Rohim yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yang setelah dibacakan dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya alas hak atau dasar hukum bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang secara umum dilarang oleh perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, adalah bukan orang yang oleh undang-undang diberi hak atau mempunyai ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menjaga warungnya, namun ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dalam jumlah cukup banyak berupa paketan kecil maupun paketan yang masih dalam jumlah yang cukup banyak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa tidak sedang beraktifitas seperti yang disebutkan dalam unsur ini, maka unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena satu unsur tidak terbukti, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa karena dakwaan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Berat lebih dari 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 1 dan 2 telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka dianggap telah terbukti pula dalam dakwaan Subsidair;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang menjaga warungnya, namun ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dalam jumlah cukup banyak, berupa paketan kecil maupun yang masih dalam jumlah yang cukup banyak;

Menimbang, bahwa karena narkotika jenis shabu ditemukan di dalam warung Terdakwa, di tempat yang berlainan, maka perbuatan yang dilakukan adalah menyimpan, sehingga untuk kualifikasi perbuatan Terdakwa adalah menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti, dengan berat 0,8451 gram, 8,4559 gram, 36 (tiga puluh enam) gram,

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti dan Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena diajukan barang bukti di persidangan yang berupa narkoba jenis shabu, karena keberadaannya dilarang oleh undang-undang, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa HP Samsung J5 hitam, karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi yang berkaitan dengan narkoba, dan sebuah timbangan digital yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba, maka harus dirampas untuk dimusnahkan juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 191 (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Romli bin Rohim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Mohamad Romli bin Rohim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip isi Kristal putih berat netto 0,8451 gram (sisa 0,8075 gram);
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 8,4559 gram (sisa 8,3863 gram);
 - 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih berat netto 7,0696 gram (sisa 7,0085 gram);
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung J5 hitam dengan simcardnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022., oleh Indri Murtini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum dan Martha Maitimu, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum

Indri Murtini, S.H., M.H.

Martha Maitimu, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bks



Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H